



PUTUSAN

Nomor : 72-K/PM.I-01/AD/IV/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Firdaus.
Pangkat, NRP	: Praka, 31040892180884.
Jabatan	: Tayanrad Ramil 03/Delima.
Kesatuan	: Kodim 0102/Pidie.
Tempat tanggal lahir	: Banda Aceh, 18 Agustus 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Benteng Kodim 0102/Pidie, Kota Sigli, Kab.Pidie.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0102/Pidie selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015 di Ruang Tahanan Subdenpom IM/1-3 Sigli, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/15/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015 di rumah tahanan Denpom IM/1, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/142/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 di rumah tahanan Denpom IM/1, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/164/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2016 di Ruang Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/13/I/2016 tanggal 31 Januari 2016 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 di Rumah Tahanan Pomdam IM, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/20/II/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 di Rumah Tahanan Pomdam IM, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/40/IV/2016 tanggal 4 April 2016 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera.
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/19-K/PM.I-01/AD/XI/2015 tanggal 10 November 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/24-K/PM.I-01/AD/V/2016 tanggal 23 Mei 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor : Kep/20/Pera/II/2016 tanggal 26 Pebruari 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43-K/AD/III/2016 tanggal 3 Maret 2016.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/102-K/PM.I-01/AD/IV/2016 tanggal 5 April 2016 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/102-K/PM.I-01/AD/IV/2016 tanggal 6 April 2016 tentang Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43-K/AD/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana didalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.
- Denda : Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

c. Agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil test Urine BNNK Pidie Jaya Nomor : 083 SKHTU/083/XI/2015/BNNK Pidie Jaya tanggal 5 Nopember 2015, tentang hasil test urine milik Praka Firdaus, NRP 31040892180884, Tayanrad Koramil 03/Delima, Kodim 0102/Pidie.
- b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 11714/NNF/2015 tanggal 21 Desember 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

- 2) Barang-barang : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1 Gram milik Praka Firdaus, NRP 31040892180884, Tayanrad Koramil 03/Delima, Kodim 0102/Pidie (Sisa setelah dilakukan Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan).

(Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan).

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu **pada tanggal lima bulan Nopember tahun 2015 atau setidaknya dalam bulan Nopember tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015** di Masubdenpom IM/1-3 Sigli atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang 1 tahun 2004 di Rindam Siantar, Kodam I / BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31040892180884, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurtaif tahun 2005, setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Yonif 113/JS , selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa berdinast di Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0102/Pidie sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan putusan.mahkamahagung.go.id pangkat Praka, jabatan Tayanrad Ramil 03/Delima.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan berat 0,10 gram (nol koma sepuluh gram) dari Sdr. Rahman di daerah Neuheuen, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie.

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara botol Aqua ukuran sedang di isi air sebanyak 1 ml dan ditutup menggunakan tutup botol Aqua yang sudah dilubangi kemudian 2 (dua) lubang tersebut diisi dengan pipet / sedotan dan kaca pirek, kemudian diatas kaca pirek tersebut ditaruh serbuk sabu-sabu selanjutnya dibakar dengan korek api / mancis setelah itu dihisap dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan Terdakwa terasa hangat serta berkeringat dan kepala Terdakwa terasa ringan hingga timbul ide-ide yang cemerlang.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli untuk menemui Serka Marjuki Nyakmat dengan tujuan guna memperlihatkan SIM Terdakwa yang tertinggal saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polisi Militer Subdenpom IM/1-3 Sigli yang sedang melaksanakan kegiatan Operasi Zebra Rencong tahun 2015 bersama Satlantas Polres Pidie, sesampainya Terdakwa di Masubdenpom IM/1-3 Sigli, Terdakwa tidak bertemu dengan Serka Marjuki Nyakmat melainkan dengan Serda Ferli Siswanto (Saksi 1) yang sedang melaksanakan piket UP3M, saat itu Saksi 1 memerintahkan Terdakwa untuk duduk di dipiketan lalu Saksi 1 mengatakan **“Apakah kamu masih menggunakan Narkoba ?”** lalu Terdakwa jawab **“Tidak lagi bang”** kemudian Saksi 1 mengatakan **“Apakah kamu siap digeledah ?”** dan Terdakwa jawab **“Siap bang”**.

f. Bahwa selanjutnya Saksi 1 melakukan pengeledahan terhadap tas warna hitam dan saku celana jeans yang Terdakwa pakai dan dari hasil pengeledahan tersebut Saksi 1 menemukan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis sabu – sabu dari saku celana jeans sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Saksi 1 melaporkan hal tersebut kepada Dansubdenpom IM/1-3 Sigli, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, 2 (dua) orang personil Kodim 0102/Pidie atas nama Serda Roswan Saputra (Saksi 3) dan Praka Suryadi (Saksi 4) datang ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli guna melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie Jaya (BNNK Pidie Jaya) guna dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa.

g. Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah menyimpan Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram sebagaimana yang tercantum pada Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cabang Medan Nomor LAB : 11714/NNF/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma, NRP 60051008 dan Kompol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, NRP 74110890.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan,

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu **pada tanggal empat bulan Nopember tahun 2015 atau setidaknya –tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2015 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2015** disebuah gubuk tambak ikan di Gampong Neuheuen, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana " Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang 1 tahun 2004 di Rindam Siantar, Kodam I / BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31040892180884, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurtaif tahun 2005, setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Yonif 113/JS , selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa berdinast di Kodim 0102/Pidie sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Praka, jabatan Tayanrad Ramil 03/Delima.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan berat 0,10 gram (nol koma sepuluh gram) dari Sdr. Rahman di daerah Neuheuen, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Rahman Mengonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) disebuah gubuk tambak ikan di Gampong Neuheuen, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, dengan menggunakan alat – alat berupa 1 (satu) buah botol Aqua sedang berisi air, Pipet / sedotan kecil, kaca pirek dan korek api / mancis.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara botol Aqua ukuran sedang di isi air sebanyak 1 ml dan ditutup menggunakan tutup botol Aqua yang sudah dilubangi kemudian 2 (dua) lubang tersebut diisi dengan pipet / sedotan dan kaca pirek, kemudian diatas kaca pirek tersebut ditaruh serbuk sabu – sabu selanjutnya dibakar dengan korek api / mancis setelah itu dihisap dan setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu tersebut badan Terdakwa terasa hangat serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkeringat dan kepala Terdakwa terasa ringan hingga timbul ide – ide yang berbahaya.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli untuk menemui Serka Marjuki Nyakmat dengan tujuan guna memperlihatkan SIM Terdakwa yang tertinggal saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polisi Militer Subdenpom IM/1-3 Sigli yang sedang melaksanakan kegiatan Operasi Zebra Rencong tahun 2015 bersama Satlantas Polres Pidie, sesampainya Terdakwa di Masubdenpom IM/1-3 Sigli, Terdakwa tidak bertemu dengan Serka Marjuki Nyakmat melainkan dengan Serda Ferli Siswanto (Saksi 1) yang sedang melaksanakan piket UP3M, saat itu Saksi 1 memerintahkan Terdakwa untuk duduk di dipiketan lalu Saksi 1 mengatakan **“Apakah kamu masih menggunakan Narkoba ?”** lalu Terdakwa jawab **“Tidak lagi bang”** kemudian Saksi 1 mengatakan **“Apakah kamu siap digeledah ?”** dan Terdakwa jawab **“Siap bang”**.

f. Bahwa selanjutnya Saksi 1 melakukan pengeledahan terhadap tas warna hitam dan saku celana jeans yang Terdakwa pakai dan dari hasil pengeledahan tersebut Saksi 1 menemukan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis sabu – sabu dari saku celana jeans sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Saksi 1 melaporkan hal tersebut kepada Dansubdenpom IM/1-3 Sigli, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, 2 (dua) orang personil Kodim 0102/Pidie atas nama Serda Roswan Saputra (Saksi 3) dan Praka Suryadi (Saksi 4) datang ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli guna melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie Jaya (BNNK Pidie Jaya) guna dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa.

g. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh Sdr. Rinaldi, Amd.Pel (Saksi 2) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Tes pack merk Right Sign Biostest 3 (tiga) Parameter Amphetamine (AMP), Marijuana (THC) dan Morphine (MOP) dan dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa tersebut diketahui jika urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine (AMP) yang terdapat pada Narkotika jenis sabu – sabu, setelah itu Terdakwa kembali diserahkan ke Subdenpom IM/1-3 guna proses hukum lebih lanjut.

h. Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu - sabu sebagaimana yang tercantum pada Surat Keterangan hasil Test Urine Nomor 083 SKHTU/083/XI/2015/BNNK Pidie Jaya tanggal 5 Nopember 2015, dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie Jaya yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Rinaldi, A.Md. Pely, NIP 197806202005041001, dengan hasil test urine Terdakwa positif dari indikasi penggunaan Amphetamine (AMP) / Sabu - sabu.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatu :
putusan.mahkamahagung.go.id

"Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Dan,

Kedua :

"Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Ferli Siswanto.
Pangkat, NRP : Serda, 31000087901078.
Jabatan : Bahartib Subdenpom IM/1-3 Sigli.
Kesatuan : Pomdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Baturaja, 23 Oktober 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Subdenpom IM/1-3 Sigli, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun sepengetahuan Saksi Terdakwa berdinis di Makoramil 03/Delima Kodim 0102/Pidie dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 WIB saat sedang melaksanakan tugas jaga (Piket UP3M) di Masubdenpom IM/1-3 Sigli datang Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan kedatangannya tersebut lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan menemui Serka Marjuki Nyakmat untuk memperlihatkan SIM milik Terdakwa karena pada saat dilakukan pemeriksaan (Operasi Zebra Rencong Tahun 2015 bersama Satlantas Polres Pidie) oleh anggota Polisi Militer Denpom IM/1-3 Sigli, Terdakwa terjaring operasi tersebut karena mengendarai sepeda motor tidak membawa SIM C.
3. Bahwa Saksi kemudian memerintahkan Terdakwa untuk menunggu dan duduk di kursi ruang piket/jaga dan saat itu Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan gugup dan gelisah, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa **"apakah kamu masih menggunakan Narkoba?"** dijawab oleh Terdakwa **"tidak bang"** namun karena Saksi merasa curiga terhadap sikap Terdakwa kemudian Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa **"apakah kamu siap digeledah?"** dijawab oleh Terdakwa **"siap bang"** kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Tas warna hitam dan saku celana Jeans milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut, Saksi mendapatkan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dari kantong sebelah kiri celana Jeans yang dipakai Terdakwa, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dansubdenpom IM/1-3 a.n. Lettu Cpm Markasan selanjutnya Dansubdendpom melaporkan kembali kepada Dandim 0102/Pidie.

5. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB 2 (dua) orang anggota Kodim 0102/Pidie (Saksi-II dan Saksi-III) datang ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-II, Saksi-III dan Dansubdenpom IM/1-3 bersama anggota Subdenpom IM/1-3 Sigli ke BNNK (Badan Narkotika Nasional Kab. Pidie Jaya) untuk dilakukan pemeriksaan/pengujian sampel urine Terdakwa dan dari hasil uji sampel urine tersebut diketahui bahwa urine milik Terdakwa positif mengandung zat Narkotika jenis sabu-sabu.
6. Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang diketemukan di saku celana Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rahman yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Rahman di sebuah Gubuk Tambak Ikan di Gampong Neuheuen, Kec. Batee, Kab. Pidie.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Roswan Saputra.
 Pangkat, NRP : Serda, 31020463760182.
 Jabatan : Basandi Siintel.
 Kesatuan : Kodim 0102/Pidie.
 Tempat, tanggal lahir : Medan, 1 Januari 1982.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Desa Dayah Teungoh, Kec. Pidie, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2012 di Makodim 0102/Pidie dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 WIB atas perintah Pasi Intel Kodim 0102/Pidie a.n. Kapten Arh Edi Sahputra melakukan pengecekan Terdakwa di Masubdenpom IM/1-3 Sigli karena informasi dari Pasi Intel telah diketemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam saku celana Jeans yang dipakai oleh Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan oleh anggota Subdenpom IM/1-3 Sigli (Saksi-I) yang sedang melaksanakan tugas jaga (piket).
3. Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang diketemukan didalam saku celana Jeans Terdakwa saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi-I di Masubdenpom IM/1-3 Sigli adalah milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mendengar pengakuan Terdakwa saat dilakukan interogasi secara lisan di Masubdenpom IM/1-3 Sigli, bahwa1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rahman di Gampong Neuheuen, Kec. Batee, Kab. Pidie seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mendengar dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2010 dan terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 WIB bersama dengan Sdr. Rahman di sebuah Gubuk tambak ikan di Gampong Neuheuen, Kec. Batee, Kab. Pidie.
6. Bahwa Saksi kemudian bersama dengan Dansubdenpom IM/1-3 Sigli beserta 3 (tiga) orang anggota dan Saksi-III membawa Terdakwa ke BNNK Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan/test sampel urine Terdakwa dan dari hasil test urine tersebut diketahui bahwa sampel urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine (AMP).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Suryadi.
 Pangkat, NRP : Praka, 31050031270185.
 Jabatan : Ta Provoost Simin.
 Kesatuan : Kodim 0102/Pidie.
 Tempat, tanggal lahir : Sigli, 12 Januari 1985.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Benteng Kodim 0102/Pidie, Kota Sigli, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2012 di Makodim 0102/Pidie dalam hubungan kedinasan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 WIB atas perintah Pasi Intel Kodim 0102/Pidie a.n. Kapten Arh Edi Sahputra melakukan pengecekan Terdakwa di Masubdenpom IM/1-3 Sigli bersama Saksi-II karena informasi dari Pasi Intel telah diketemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam saku celana Jeans yang digunakan oleh Terdakwa setelah dilakukan pengegedahan oleh anggota Subdenpom IM/1-3 Sigli (Saksi-I).
3. Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang diketemukan didalam saku celana Jeans Terdakwa saat dilakukan pengegedahan oleh Saksi-I di Masubdenpom IM/1-3 Sigli adalah milik Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mendengar pengakuan Terdakwa saat dilakukan interogasi secara lisan di Masubdenpom IM/1-3 Sigli, bahwa1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Rahman di Gampong Neuheuen, Kec. Batee,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kab. Pidie seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa.

5. Bahwa Saksi mendengar dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2010 dan terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 WIB bersama dengan Sdr. Rahman di sebuah Gubuk tambak ikan di Gampong Neuheuen, Kec. Batee, Kab. Pidie.
6. Bahwa Saksi kemudian bersama dengan Dansubdenpom IM/1-3 Sigli beserta 3 (tiga) orang anggota dan Saksi-III membawa Terdakwa ke BNNK Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan/test sampel urine Terdakwa dan dari hasil test urine tersebut diketahui bahwa sampel urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine (AMP) jenis sabu-sabu.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan/test sampel urine Terdakwa adalah 1 (satu) buah Test Pack merk Right Sign Biostest 3 (tiga) parameter Amphetamine (AMP), Marijuana (THC) dan Morphine (MOP).
8. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan dari pihak BNNK Pidie Jaya bahwa sampel urine milik Terdakwa hanya mengandung zat Amphetamine jenis sabu-sabu dan tidak ada zat-zat yang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir sesuai relaas/jawaban panggilan sidang, maka Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi-IV :

Nama lengkap : Rinaldi, Amd. Pel.
 Pekerjaan : Analis BNNK Pidie Jaya.
 Jabatan : Pranata Laboratorium Kesehatan.
 Pangkat : PNS Gol III/a.
 NIP : 197806202005041001.
 Tempat, tanggal lahir : Pidie, 20 Juni 1978.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Desa Beurawang, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 20.50 WIB melakukan pemeriksaan/test terhadap sampel urine milik Terdakwa di Kantor BNNK Pidie Jaya.
3. Bahwa untuk melakukan pemeriksaan/test sampel urine milik Terdakwa, Saksi menggunakan 1 (satu) buah Tes Pack Merk Right Sign Biostest 3 (tiga) parameter Amphetamine (AMP), Marijuana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(THC) dan Morphine (MOP).
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hasil pemeriksaan/test sampel urine milik Terdakwa tersebut diketahui sampel urine milik Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine (AMP) jenis sabu-sabu dan tidak ada zat yang lain yang terkandung didalam sampel urine Terdakwa.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada jenis makanan maupun minuman lain yang mengandung zat Amphetamine karena hanya Narkotika jenis sabu-sabu saja yang mengandung zat Amphetamine (AMP).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Siantar Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Jurtaif di Rindam Siantar Kodam I/BB selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 113/JS, kemudian tahun 2006 dialihugaskan di Kodim 0102/Pidie dengan jabatan sebagai Tayanrad Ramil 03/Delima sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31040892180884.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 WIB datang ke tempat Sdr. Rahman di daerah Neuheuen, Kec. Bate, Kab. Pidie untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian digunakan/dikonsumsi Terdakwa dengan Sdr. Rahman di sebuah Gubuk tambak ikan di daerah Neuheuen, Kec. Bate, Kab. Pidie hingga pukul 11.00 WIB.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 WIB datang ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli untuk menemui Serka Marjuki Nyakmat untuk memperlihatkan SIM milik Terdakwa karena pada saat dilakukan pemeriksaan (Operasi Zebra Rencong Tahun 2015 bersama Satlantas Polres Pidie) oleh anggota Polisi Militer Denpom IM/1-3 Sigli, Terdakwa terjaring operasi tersebut karena mengendarai sepeda motor tidak membawa SIM C.
4. Bahwa Terdakwa di Masubdenpom IM/1-3 sigli tidak bertemu dengan Serka Marjuki Nyakmat tetapi bertemu dengan Saksi-I yang sedang melaksanakan piket/jaga UP3M yang menanyakan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-I untuk duduk di kursi yang ada di ruang piket dan saat itu Saksi-I bertanya kepada Terdakwa **“apakah kamu masih menggunakan Narkoba?”** dijawab oleh Terdakwa **“tidak lagi bang”** lalu Saksi-I bertanya lagi kepada Terdakwa **“kamu siap digeledah?”** dijawab oleh Terdakwa **“siap bang”** kemudian Terdakwa digeledah oleh Saksi-I.
5. Bahwa dari pengeledahan tersebut, Saksi-I menemukan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana pendek sebelah kiri setelah celana Jeans yang dipakai oleh Terdakwa disuruh dibuka oleh Saksi-I, kemudian Saksi-I melaporkan kejadian tersebut kepada Dansubdenpom IM/1-3 Sigli a.n. Lettu Cpm Markasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian sekira pukul 18.90 WIB datang 2 (dua) orang anggota Kodim 0102/Pidie (Saksi-II dan Saksi-III) ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli dan melakukan interogasi kepada Terdakwa, setelah itu kemudian Terdakwa dibawa ke BNNK Pidie Jaya oleh Dansubdenpom IM/1-3 Sigli bersama dengan 3 (tiga) orang anggotanya, Saksi-II dan Saksi-III untuk dilakukan pemeriksaan/Test sampel urine Terdakwa dan dari hasil test urine tersebut diketahui sampel urine milik Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu.
7. Bahwa 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa di saku celana pendek sebelah kiri didalam celana Jeans yang dipakai oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sisa pembelian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2015 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Rahman di daerah Neuheuen, Kec. Bate, Kab. Pidie sebanyak 0,10 gram (nol koma sepuluh gram) yang akan digunakan/dikonsumsi kembali oleh Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Rhoma di sebuah Warnet di Tiju, Kec. Pidie dan Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2010.
9. Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu lebih dari 4 (empat) kali dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 WIB bersama dengan Sdr. Rahman di sebuah Gubuk tambak ikan di Gampong Neuheuen, Kec. Batee, Kab. Pidie.
10. Bahwa alat-alat yang dipakai Terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1 (satu) buah Aqua sedang berisi air, pipet/sedotan kecil, kaca pirek dan korek api gas dengan cara botol Aqua ukuran sedang diisi air sebanyak 1 (satu) ml dan ditutup menggunakan tutup botol Aqua yang sudah diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian 2 (dua) lubang tersebut diisi dengan pipet/sedotan dan kaca pirek lalu serbuk sabu-sabu tersebut ditaruh diatas kaca pirek kemudian kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas selanjutnya asap hasil pembakaran tersebut dihisap.
11. Bahwa setelah menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, efek yang dirasakan oleh Terdakwa adalah badan Terdakwa terasa hangat dan berkeringat serta kepala terasa ringan.
12. Bahwa di Kesatuan Kodim 0102/Pidie maupun di Koramil 03/Delima sudah sering disampaikan pengarahan dan penekanan oleh Komandan Satuan kepada seluruh anggota tentang bahaya dan akibat melakukan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan (Narkoba) dengan ancaman hukuman yang sangat berat hingga pada tindakan pemecatan sebagai Prajurit TNI.
13. Bahwa Terdakwa dengan tegas menerangkan dirinya tidak memiliki kewenangan atau ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika (Golongan I bukan tanaman) jenis sabu-sabu secara bebas.
14. Bahwa Terdakwa selama menjadi Prajurit TNI AD belum pernah dijatuhi hukuman, baik dihukum pidana maupun hukuman disiplin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut, Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1 Gram milik Terdakwa (sisa setelah dilakukan Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan).
2. Surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Test Urine BNNK Pidie Jaya Nomor : 083 SKHTU/083/xi/2015/BNNK-Pidie Jaya tanggal 5 November 2015, tentang hasil test urine a.n. Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine (AMP).
 - b. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 11714/NNF/2015 tanggal 21 Desember 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Siantar Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Jurtaif di Rindam Siantar Kodam I/BB selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 113/JS, kemudian tahun 2006 dialih tugaskan di Kodim 0102/Pidie dengan jabatan sebagai Tayanrad Ramil 03/Delima sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31040892180884.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke tempat Sdr. Rahman di daerah Neuheuen, Kec. Bate, Kab. Pidie untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian digunakan/dikonsumsi Terdakwa dengan Sdr. Rahman di sebuah Gubuk tambak ikan di daerah Neuheuen, Kec. Bate, Kab. Pidie hingga pukul 11.00 WIB.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli untuk menemui Serka Marjuki Nyakmat untuk memperlihatkan SIM milik Terdakwa karena pada saat dilakukan pemeriksaan (Operasi Zebra Rencong Tahun 2015 bersama Satlantas Polres Pidie) oleh anggota Polisi Militer Denpom IM/1-3 Sigli, Terdakwa terjaring operasi tersebut karena mengendarai sepeda motor tidak membawa SIM C.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar di Masubdenpom IM/1-3 sigli Terdakwa tidak bertemu dengan Serka Marjuki Nyakmat tetapi bertemu dengan Saksi-I yang sedang melaksanakan piket/jaga UP3M yang menanyakan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-I untuk duduk di kursi yang ada di ruang piket dan saat itu Saksi-I bertanya kepada Terdakwa **“apakah kamu masih menggunakan Narkoba?”** dijawab oleh Terdakwa **“tidak lagi bang”** lalu Saksi-I bertanya lagi kepada Terdakwa **“kamu siap digeledah?”** dijawab oleh Terdakwa **“siap bang”** kemudian Terdakwa digeledah oleh Saksi-I.
5. Bahwa benar dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana pendek sebelah kiri setelah celana Jeans yang dipakai oleh Terdakwa disuruh dibuka oleh Saksi-I, kemudian Saksi-I melaporkan kejadian tersebut kepada Dansubdenpom IM/1-3 Sigli a.n. Lettu Cpm Markasan.
6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.30 WIB datang 2 (dua) orang anggota Kodim 0102/Pidie (Saksi-II dan Saksi-III) ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, setelah itu kemudian Terdakwa dibawa ke BNNK Pidie Jaya oleh Dansubdenpom IM/1-3 Sigli bersama dengan 3 (tiga) orang anggotanya, Saksi-II dan Saksi-III untuk dilakukan pemeriksaan/Test sampel urine Terdakwa dan dari hasil test urine tersebut diketahui sampel urine milik Terdakwa tersebut positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak ada zat lain yang terkandung dalam sampel urine Terdakwa.
7. Bahwa benar pemeriksaan/test sampel urine milik Terdakwa di BNNK Pidie Jaya menggunakan 1 (satu) buah Tes Pack Merk Right Sign Biostest 3 (tiga) parameter Amphetamine (AMP), Marijuana (THC) dan Morphine (MOP).
8. Bahwa benar tidak ada jenis makanan maupun minuman lain yang mengandung zat Amphetamine, karena hanya Narkotika jenis sabu-sabu saja yang mengandung zat Amphetamine (AMP).
9. Bahwa benar 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa di saku celana pendek sebelah kiri didalam celana Jeans yang dipakai oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sisa pembelian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2015 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Rahman di daerah Neuheuen, Kec. Bate, Kab. Pidie sebanyak 0,10 gram (nol koma sepuluh gram) yang akan digunakan/dikonsumsi kembali oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Rhoma di sebuah Warnet di Tiju, Kec. Pidie dan Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak tahun 2010.
11. Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu lebih dari 4 (empat) kali dan yang terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 WIB bersama dengan Sdr. Rahman di sebuah Gubuk tambak ikan di Gampong Neuheuen, Kec. Batee, Kab. Pidie.
12. Bahwa benar alat-alat yang dipakai Terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdiri dari 1 (satu) buah Aqua sedang berisi air, pipet/sedotan kecil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek dan korek api gas, adapun cara menggunakannya adalah sebagai berikut yaitu botol Aqua ukuran sedang diisi air sebanyak 1 (satu) ml dan ditutup menggunakan tutup botol Aqua yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian kedua lubang tersebut dimasukkan pipet/sedotan dan kaca pirek lalu serbuk sabu-sabu tersebut ditaruh diatas kaca pirek kemudian kaca pirek tersebut dibakar menggunakan korek api gas, selanjutnya asap hasil pembakaran tersebut dihisap.

13. Bahwa benar efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah badan terasa hangat dan berkeringat serta kepala terasa ringan.
14. Bahwa benar Terdakwa dengan tegas menerangkan dirinya tidak memiliki kewenangan atau ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika (Golongan I bukan tanaman) jenis sabu-sabu secara bebas.
15. Bahwa benar Terdakwa di Kesatuan Kodim 0102/Pidie maupun di Koramil 03/Delima sudah sering diberikan pengarahan dan penekanan oleh Komandan Satuan kepada seluruh anggota tentang bahaya dan akibat melakukan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan (Narkoba) dengan ancaman hukuman yang sangat berat hingga pada tindakan pemecatan sebagai Prajurit TNI.
16. Bahwa benar hasil Pemeriksaan dari BNNK Pidie Jaya sesuai Surat Keterangan Hasil Tes Urine Nomor : 083 SKHTU/083/XI/2015/BNNK-Pidie Jaya tanggal 5 November 2015 a.n. Terdakwa, menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
17. Bahwa benar berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :
 - a. Pasal 7, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".
 - b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan" dan ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".
18. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
 2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan kumulatif.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan kumulatif yakni Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang : Bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer dan oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat kumulatif maka Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan dan untuk itu terlebih dahulu akan diteliti dan dipertimbangkan tentang dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
 2. Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".
- Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Unsur kesatu : "**Setiap orang**".
- Bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja atau identik dengan barang siapa, yaitu orang sebagai subyek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Siantar Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pendidikan Jurtair di Rindam Siantar Kodam I/BB selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 113/JS, kemudian tahun 2006 dialihutugaskan di Kodim 0102/Pidie dengan jabatan sebagai Tayanrad Ramil 03/Delima sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31040892180884.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya didepan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : **"Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini disusun secara berurutan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke tempat Sdr. Rahman di daerah Neuheuen, Kec. Bate, Kab. Pidie untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian digunakan/dikonsumsi Terdakwa dengan Sdr. Rahman di sebuah Gubuk tambak ikan di daerah Neuheuen, Kec. Bate, Kab. Pidie hingga pukul 11.00 WIB.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke Masubdenpom IM/1-3 Sigli untuk menemui Serka Marjuki Nyakmat untuk memperlihatkan SIM milik Terdakwa karena pada saat dilakukan pemeriksaan (Operasi Zebra Rencong Tahun 2015 bersama Satlantas Polres Pidie) oleh anggota Polisi Militer Denpom IM/1-3 Sigli, Terdakwa terjaring operasi tersebut karena mengendarai sepeda motor tidak membawa SIM C.
3. Bahwa benar di Masubdenpom IM/1-3 sigli Terdakwa tidak bertemu dengan Serka Marjuki Nyakmat tetapi bertemu dengan Saksi-I yang sedang melaksanakan piket/jaga UP3M yang menanyakan maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-I untuk duduk di kursi yang ada di ruang piket dan saat itu Saksi-I bertanya kepada Terdakwa **“apakah kamu masih menggunakan Narkoba?”** dijawab oleh Terdakwa **“tidak lagi bang”** lalu Saksi-I bertanya lagi kepada Terdakwa **“kamu siap digeledah?”** dijawab oleh Terdakwa **“siap bang”** kemudian Terdakwa digeledah oleh Saksi-I.
4. Bahwa benar dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana pendek sebelah kiri didalam rangkap celana Jeans yang dipakai oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa di saku celana pendek sebelah kiri didalam celana Jeans yang dipakai oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sisa pembelian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2015 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Rahman di daerah Neuheuen, Kec. Bate, Kab. Pidie sebanyak 0,10 gram (nol koma sepuluh gram) yang akan digunakan/dikonsumsi kembali oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa dengan tegas menerangkan dirinya tidak memiliki kewenangan atau ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika (Golongan I bukan tanaman) jenis sabu-sabu secara bebas.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang

- : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1".
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : **"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1"**.

Bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud orang disini adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barangsiapa, yaitu orang sebagai subyek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Siantar Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Jurtaif di Rindam Siantar Kodam I/BB selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 113/JS, kemudian tahun 2006 dialih tugaskan di Kodim 0102/Pidie dengan jabatan sebagai Tayanrad Ramil 03/Delima sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31040892180884.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 WIB datang ke tempat Sdr. Rahman di daerah Neuheuen, Kec. Bate, Kab. Pidie untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian digunakan/dikonsumsi Terdakwa dengan Sdr. Rahman di sebuah Gubuk tambak ikan di daerah Neuheuen, Kec. Bate, Kab. Pidie hingga pukul 11.00 WIB.
4. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sudah lebih dari 4 (empat) kali dan yang terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 WIB bersama dengan Sdr. Rahman di sebuah Gubuk tambak ikan di Gampong Neuheuen, Kec. Batee, Kab. Pidie.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 18.30 WIB dibawa ke BNNK Pidie Jaya oleh Dansubdenpom IM/1-3 Sigli bersama dengan 3 (tiga) orang anggota, Saksi-II dan Saksi-III untuk dilakukan pemeriksaan/Test sampel urine Terdakwa dan dari hasil test urine tersebut diketahui sampel urine milik Terdakwa adalah positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak ada zat lain yang terkandung dalam sampel urine Terdakwa.
6. Bahwa benar sesuai Surat Keterangan Hasil Tes Urine Nomor : 083 SKHTU/083/XI/2015/BNNK-Pidie Jaya tanggal 5 November 2015 a.n. Terdakwa, menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Bahwa benar alat yang dipakai Terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdiri dari 1 (satu) buah Aqua sedang berisi air, pipet/sedotan kecil, kaca pirek dan korek api gas, adapun cara menggunakannya adalah sebagai berikut yaitu botol Aqua ukuran sedang diisi air sebanyak 1 (satu) ml dan ditutup menggunakan tutup botol Aqua yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian kedua lubang tersebut dimasukkan pipet/sedotan dan kaca pirek lalu serbuk sabu-sabu tersebut ditaruh diatas kaca pirek kemudian kaca pirek tersebut dibakar menggunakan korek api gas, selanjutnya asap hasil pembakaran tersebut dihisap.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika (Golongan I bukan tanaman) jenis sabu-sabu secara bebas.
9. Bahwa benar berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :
 - a. Pasal 7, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".
 - b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan" dan ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium putusan.mahkamahagung.go.id setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

10. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Unsur kedua : **“Bagi diri sendiri”**.

Yang dimaksud “Bagi diri sendiri” adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk keperluan si pelaku sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 WIB bersama dengan Sdr. Rahman di sebuah Gubuk tambak ikan di Gampong Neuheuen, Kec. Batee, Kab. Pidie adalah untuk kesenangan sendiri dan untuk kepentingan diri sendiri.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 WIB datang ke tempat Sdr. Rahman di daerah Neuheuen, Kec. Bate, Kab. Pidie untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sebagian digunakan/dikonsumsi Terdakwa dengan Sdr. Rahman di sebuah Gubuk tambak ikan di daerah Neuheuen, Kec. Bate, Kab. Pidie hingga pukul 11.00 WIB.
3. Bahwa benar efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah badan terasa hangat dan berkeringat serta kepala terasa ringan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan-aturan hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak melakukan tindak pidana Narkotika yang dilarang keras bagi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan efek psikologis kepada prajurit TNI lainnya maupun masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana Narkotika (UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) perlu tindakan tegas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan hukuman yang berat, mengingat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Narkotika sangat mengancam ketahanan dan keamanan nasional, khususnya bagi prajurit TNI dapat mengancam pencapaian dalam pelaksanaan tugas pokok TNI untuk menjaga keutuhan NKRI.

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.
- Menimbang** : Bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa tinggal di Asrama Benteng Kodim 0102/Pidie dengan segala aturan dan disiplin yang ketat serta jiwa korsa yang kuat sesama penghuni asrama, seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku Terdakwa yang negatif.
- Menimbang** : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan lulusan SMKN 2 di Banda Aceh kemudian pendidikan Secata PK tahun 2004 di Rindam I/BB Siantar dan Terdakwa juga sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan penyalahgunaan Narkotika dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat Aceh yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup yang begitu melekat erat dimana Terdakwa tinggal dan berdinis.
- Menimbang** : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga sebagai upaya preventif dan represif akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi prajurit maupun masyarakat lainnya.
- Menimbang** : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa hanya mengikuti kehendak nafsu pribadinya dan lebih mengutamakan kepentingan dirinya dengan mengabaikan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.
 2. Bahwa Terdakwa mudah larut dengan keinginannya dan tidak mampu mengendalikan diri sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.
 3. Bahwa perbuatan Terdakwa akan berakibat pada rendahnya tingkat kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan Kodim 0102/Pidie, sehingga akan menyebabkan terbengkalainya tugas satuan yang dibebankan kepada Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian pelaksanaan tugas pokok satuan.
 4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu karena pengaruh dari pergaulan dengan orang-orang yang suka menggunakan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan kedalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa cukup sopan dan berterus-terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2010.
2. Bahwa Terdakwa di Kesatuan Kodim 0102/Pidie maupun di Koramil 03/Delima sudah sering diberikan pengarahan dan penekanan oleh Komandan Satuan kepada seluruh anggota tentang bahaya dan akibat melakukan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan (Narkoba) dengan ancaman hukuman yang sangat berat hingga pada tindakan pemecatan sebagai Prajurit TNI namun Terdakwa tidak mengindahkannya.
3. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan TNI dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI AD dimata masyarakat khususnya Kodim 0102/Pidie.
5. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan di lingkungan Kodim 0102/Pidie.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer, namun mengenai denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara Majelis Hakim tidak sependapat, menurut hemat Majelis Hakim besarnya jumlah pidana denda dalam tuntutan Oditur Militer relatif terlalu rendah perlu ditambah nilai nominalnya dan mengenai subsidair 3 (tiga) bulan penjara relatif terlalu berat perlu diperingan, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk putusan.mahkamahagung.go.id membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya perlu tetap dipertahankan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1 Gram milik Terdakwa (sisa setelah dilakukan Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan).

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk dimusnahkan.

2. Surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Test Urine BNNK Pidie Jaya Nomor : 083 SKHTU/083/XI/2015/BNNK-Pidie Jaya tanggal 5 November 2015, tentang hasil test urine a.n. Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine (AMP).
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 11714/NNF/2015 tanggal 21 Desember 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- Mengingat :
1. Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Firdaus, Praka, NRP 31040892180884 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : **“Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** .

Dan

Kedua : **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, menetapkan selama waktu putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a.. Barang : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1 Gram milik Terdakwa (sisa setelah dilakukan Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan).

Dimusnahkan.

b. Surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Test Urine BNNK Pidie Jaya Nomor : 083 SKHTU/083/XI/2015/BNNK-Pidie Jaya tanggal 5 November 2015, tentang hasil test urine a.n. Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine (AMP).

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 11714/NNF/2015 tanggal 21 Desember 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

Ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Ttd

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.

Lettu Chk NRP 11110038420787